

MODEL KEUANGAN MIKRO SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN MISKIN DI INDONESIA

Arif Pujiyono dan Hari Susanta Nugraha

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang

Alamat email: arifpujiyono@undip.ac.id

Abstrak

Indonesia adalah negara maritim dengan potensi kekayaan perikanan laut yang besar. Pada kenyataannya banyak nelayan miskin yang belum mendapatkan manfaat potensi ini. Salah satu masalah yang dialami oleh para nelayan adalah kesulitan dalam mengakses keuangan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan nelayan melalui model-model pembiayaan syariah yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif melalui studi literatur dan indepth interview dengan tokoh kunci. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa model pembiayaan mikro syariah yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan miskin didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh nelayan secara bertahap. Jika masalah yang dihadapi nelayan miskin adalah sebab alamiah, maka model keuangan mikro yang dapat diberikan adalah zakat, qordul hasan dan salam. Jika disebabkan secara kultural, maka model keuangan yang dapat diberikan melalui pembiayaan qord pendidikan dan qord peralatan produksi. Jika penyebab nelayan miskin adalah teknis, maka model keuangan mikro yang dapat diberikan adalah ijarah, murabahah, musyarakah dan mudharabah. Jika penyebabnya adalah struktural, maka model keuangan yang dapat diberikan adalah pada level kebijakan melalui sukuk. Dengan berbagai model keuangan mikro syariah yang sesuai dengan masalah yang dihadapi insya Allah dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan miskin.

Kata kunci : negara maritim, nelayan miskin, keuangan mikro syariah, kesejahteraan nelayan

LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia secara klimatologis dan geografis merupakan wilayah potensial dengan berbagai macam kekayaan sumber daya alam (Triarso, 2012). Secara klimatologis, Indonesia memiliki iklim tropis dengan jumlah pulau 17.504 seluas 1,90 juta km² dan luas teritorial lautan 3,1 juta km² dengan panjang pantai 95.181 km. Dengan luas laut lebih dari 60 persen, Indonesia memiliki potensi sumber daya maritim yang sangat besar, seperti: 8.500 spesies ikan (37 % dunia), 555 spesies rumput laut, 950 biota terumbu karang, 2,96 juta hektar perikanan payau, 12,55 juta hektar budidaya laut, dan 6,5 juta ton pertahun hasil perikanan tangkap laut. Potensi sumberdaya laut yang besar ini juga didukung oleh

wilayah geografis, di mana Indonesia menjadi bagian inheren dari sistem jaringan pelayaran dan perdagangan internasional.

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi laut terbesar kedua di dunia. Secara nasional, berdasarkan data (BPS, 2014) menunjukkan bahwa Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Hasil Kelautan Harga Konstan 2000 dalam periode 2004 – 2013, rata-rata PDB perikanan kedua (setelah pertambangan minyak dan gas) mencapai Rp. 157.179,32 milyar per tahun, PDB pertambangan minyak dan gas rata-rata mencapai Rp. 271.695,55 milyar per tahun, PDB pengilangan minyak bumi rata-rata mencapai Rp. 119.458,68 milyar per tahun, PDB Gas Alam Cair (LNG) rata-rata mencapai Rp. 82.901,10 milyar per

1). Penelitian ini merupakan bagian dari hasil penelitian Hibah Bersaing DP2M Dikti Tahun Anggaran Nomor DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2015

tahun, PDB angkutan laut rata-rata mencapai Rp. 16.712,19 milyar per tahun, dan PDB angkutan sungai, danau dan penyebrangan rata-rata mencapai Rp. 6.204,10 milyar per tahun. Potensi besar ini ternyata masih menyisakan beberapa permasalahan, di antaranya: ekspor kelautan hanya menduduki ranking keempat di ASEAN, banyaknya kasus pencurian sumberdaya laut (*illegal fishing*), konektifitas antar pulau yang masih lemah karena masih sedikitnya pelabuhan laut dan memiliki kualitas di bawah standar, rendahnya kualitas dan harga hasil sumberdaya perikanan laut, rendahnya sumber daya manusia kelautan termasuk sekitar 8 juta nelayan berada dalam garis kemiskinan, dan lemahnya dukungan kebijakan/regulasi pemerintah untuk kelautan termasuk dalam permodalan dalam mendorong pertumbuhan perikanan laut.

Pada sisi lain, negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia dengan budaya dan institusi pendukung yang banyak. Perkembangan ekonomi islam dalam beberapa dekade terakhir juga semakin mempengaruhi dinamika pembangunan ekonomi, dengan motor penggeraknya bank syariah beserta lembaga keuangan nonbank syariah lainnya. Salah satu lembaga keuangan bukan bank syariah yang sangat dinamis adalah lembaga keuangan mikro syariah, yang lebih dikenal dengan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Dengan jumlah yang banyak dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, BMT memiliki potensi dan peluang besar untuk mendukung pembangunan maritim secara umum dan mengentaskan nelayan miskin.

Berdasarkan atas permasalahan ini, maka pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan adalah bagaimana mengatasi masalah kemiskinan nelayan melalui permodalan mikro syariah yang tepat? Oleh

sebab itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk memformulasikan model pembiayaan mikro syariah yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan miskin sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

TINJAUAN PUSTAKA

PENGERTIAN NELAYAN DAN SUMBER DAYA PERIKANAN LAUT

Menurut Imron (2003), nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Subri (2005) menjelaskan bahwa nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok. Dalam masyarakat nelayan terjadi pengelompokan. Jika dilihat dari kepemilikan alat tangkap, nelayan dibedakan jadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Kemudian, nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam mengoperasikannya tidak melibatkan orang lain.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, pengertian nelayan dibedakan menjadi dua yaitu: nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal atau perahu yang dipergunakan dalam usaha pengkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan. Nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan

dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan di laut.

Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengatur dan membedakan pengertian nelayan menjadi dua yaitu nelayan dan nelayan kecil.

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan (Pasal 1 angka 10); sedangkan pada: nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT) (pasal 1 angka 11).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31, penangkapan ikan adalah kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam dibudidayakan dengan alat atau cara apapun. Dalam menjalankan usaha, nelayan sangat tergantung dengan sumberdaya perikanan laut. Sumber daya perikanan laut dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok besar yaitu:

1. Sumber daya ikan demersal, yaitu jenis ikan yang hidup di atau dekat dasar perairan;
2. Sumber daya ikan pelagis, yaitu jenis sumber daya ikan yang hidup di sekitar permukaan perairan;
3. Sumber daya ikan pelagis besar, yaitu jenis ikan *oceanik* seperti tuna, cakalang, tenggiri dan lain-lain;
4. Sumber daya udang dan biota laut non ikan lainnya seperti kuda laut.

PENGERTIAN NELAYAN MISKIN

Dalam mendefinisikan kemiskinan, secara ekonomi digunakan pendekatan melalui garis kemiskinan (*poverty line*). Garis kemiskinan dapat mengambil berbagai bentuk, misalnya jumlah

pendapatan dalam bentuk satuan unit pendapatan uang (Hasan, 1975 dan Interim Report, 1976), pengeluaran konsumsi untuk konsumsi kalori perhari (Booth, 1970; Sajogyo, 1971; BPS, 1984).

Secara khusus tidak ada definisi nelayan miskin. Jika merujuk pada definisi BPS (2014), maka nelayan dikatakan miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sebesar 2.100 kalori dalam sehari ditambah dengan kebutuhan dasar non pangan lainnya seperti perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transporta dan kebutuhan jasa lainnya. Secara angka, garis kemiskinan ini ekuivalen dengan pendapatan perkapita perbulan kurang dari Rp 312.328. Data statistik banyak nelayan yang masih berada di bawah garis kemiskinan, di mana upah buruh tani (termasuk nelayan) hanya Rp 30.449 perhari, jauh dari upah buruh bangunan yang mencapai Rp 48.301 perhari.

PENGERTIAN PERMODALAN MIKRO SYARIAH

Dalam mendefinisikan usaha mikro akan sangat tergantung dari institusi beserta peraturan dan konsekuensi kebijakan yang akan diambil. BPS mendefinisikan usaha mikro adalah usaha yang mempekerjakan 1-4 orang pekerja. Kementerian Koperasi dan UKM melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mendefinisikan usaha mikro adalah usaha yang memiliki Kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp 50 juta dan/atau usaha yang memiliki Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta. Bank Indonesia melalui SK. Dir. BI No.31/24/Kep/DER tgl 5 Mei 1998 mendefinisikan usaha mikro adalah usaha yang memiliki karakteristik usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin; Perbedaan dalam mendefinisikan usaha mikro ini terkadang

justru menimbulkan kerancuan dan kesulitan dalam menetapkan kebijakan termasuk dalam permodalan.

Usaha mikro di Indonesia memiliki peranan besar dalam perekonomian nasional di mana jumlah unit usaha mencapai 99 persen, mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang banyak mencapai 54 persen, memiliki daya tahan yang kuat terhadap krisis, mudah dan mudah untuk mendirikan dan beroperasi. Meski demikian dukungan terhadap usaha mikro masih rendah. Salah satu lemahnya dukungan adalah dalam bidang permodalan, di mana usaha mikro dianggap tidak *bankable*. Realitas ini mendorong pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia yang lebih di kenal dengan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang kemudian secara institusi difasilitasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM dengan lembaga legal bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau koperasi yang memiliki Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).

Secara visi dan misi BMT/KJKS/UJKS memiliki kontribusi yang besar dalam ikut mendorong pertumbuhan usaha mikro, khususnya dalam permodalan mikro syariah (Sumiyanto, 2008). BMT menerapkan prinsip syariah yang adil, prosedur yang sederhana dan mudah dan variasi yang banyak dalam produk keuangan mikro syariah (simpanan, penyaluran/pembiayaan dan jasa). Sesuai dengan karakteristik nelayan miskin dan usaha yang dilakukannya. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) memiliki potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan nelayan miskin.

Permodalan mikro syariah pada dasarnya merupakan pembiayaan yang diberikan kepada usaha mikro. Pembiayaan ini biasanya diberikan oleh BMT/KJKS/UJKS yang beroperasi di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM atau Bank

Perkreditan Syariah (BPRS) yang beroperasi di bawah Bank. Selain motif ekonomi pembiayaan mikro syariah dari BMT ini juga memiliki motif sosial, sesuai dengan istilah BMT, yaitu *baitul maal* yang berarti lembaga yang mengelola harta umat seperti zakat, infak, sedekah, hadia dan wakaf di mana peruntukannya adalah sosial dan *baitul tamwil* yang berarti lembaga usaha ekonomi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

PEMBAHASAN

FAKTOR PENYEBAB NELAYAN MISKIN

Secara garis besar permasalahan kemiskinan nelayan dikelompokkan menjadi 4 (empat kelompok), yaitu: secara kultural, secara alamiah, secara teknis, secara struktural. Setiap permasalahan memerlukan solusi yang berbeda, sehingga upaya mengatasinya dapat berjalan optimal apabila didasarkan atas pokok permasalahan penyebab kemiskinan nelayan tersebut. Demikian pula dalam permasalahan permodalan/pembiayaan mikro syariah akan sangat lebih tepat (efektif) apabila didasari dengan masalah yang dihadapi oleh para nelayan.

Secara alamiah, kemiskinan nelayan ini disebabkan oleh musibah alam yang di luar jangkauan nelayan. Sebagaimana islam memandang takdir, musibah juga dapat menimpa para nelayan, baik dikarenakan ketidak sengajaan, musim atau iklim, seperti kapal yang tenggelam karena ombak, kebakaran dan berbagai musibah lainnya.

Secara kultural, para nelayan memiliki budaya dan etor kerja yang rendah rendah serta pola hidup yang lebih boros. Pada saat mendapatkan hasil lebih dalam satu trip, nelayan cenderung untuk lebih santai dan tidak melakukan trip lagi dan jarang yang menabung. Pada saat terjadi musibah, terutama ketika terjadi perubahan iklim/musim nelayan, masih

enggag untuk beralih profesi atau mengganti usaha/profesi lain, meskipun masih dalam lingkup perikanan. Kondisi ini juga diperparah dengan tingkat pendidikan nelayan yang masih rendah dengan jumlah anggota keluarga yang relatif lebih banyak (memiliki rata-rata 3 anak, dibandingkan rata-rata nasional yang hanya 2 anak). Permasalahan kemiskinan yang disebabkan secara kultural ini pada dasarnya lebih sulit untuk diselesaikan, selain memerlukan proses yang lebih lama, perubahan karakter dan cara pikir ini juga harus melalui program yang terintegrasi dan melibatkan banyak pihak.

Secara teknis, permasalahan utama pada nelayan miskin adalah peralatan dan infrastruktur nelayan yang tidak memadai. Pertama, kemampuan/kapasitas kapal yang bermesin kecil dan awak kapal sedikit dengan jangkauan pelayaran berjarak dekat dan telah melebihi batas sumber daya ikan yang ada (*maximung sustainable yield*) atau telah mengalami *overfishing*. Selain itu teknologi dan alat tangkap nelayan yang masih sederhana termasuk untuk menjaga kondisi ikan tetap baik dan tidak memiliki alat penyimpan/kontainer pendingin yang baik (*best handling practices*). Kedua, biaya mendaratkan ikan di lebih mahal pada pelabuhan perikanan samudera (PPS) atau pelabuhan perikanan nusantara (PPN) yang pada umumnya sudah memenuhi persyaratan sanitasi dan higienis., sehingga nelayan kecil hanya mampu mendaratkan ikan di pelabuhan kecil Tempat Pendaratan Ikan (TPI) dan pelabuhan perikanan Pantai (PPB) yang hanya memiliki standar rendah yang semakin memperparah kondisi ikan segar hasil tangkapan. Ketiga, nelayan kecil kesulitan dan relatif mahal untuk mendapatkan bahan perbekalan (makanan, jaring tambahan, BBM), sehingga mereka banyak meminjam/membeli dari pada pedagang perantara yang harganya lebih mahal.

Konsekuensinya pun hasil tangkapan dijual kepada mereka dengan harga yang lebih rendah. Keempat, nelayan Anak Buah Kapal (ABK) atau nelayan buruh mendapatkan upah atau bagi hasil yang lebih rendah dibandingkan para nahkoda atau *fishing master* apalagi dengan pemilik kapal.

Secara struktural, sistem keberpihakan dan peraturan pemerintah belum sepenuhnya memihak kepada para nelayan miskin dan perikanan laut pada umumnya/maritim (Retnowati, 2011). Pemerintah belum memberikan infrastruktur yang memadai untuk pelabuhan ikan bahkan di daerah-daerah terpencil, tidak mampu menjaga stabilitas harga ikan, belum memberikan kemudahan kredit perbankan pada nelayan kecil karena perahu kayu yang tidak bisa menjadi agunan, belum memberikan aturan yang jelas dan tegas terkait penangkapan ikan yang masih unreported dan illegal dan lingkungan laut yang semakin tercemar.

MODEL KEUANGAN MIKRO SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAN NELAYAN MISKIN

Berdasarkan permasalahan mendasar yang dialami oleh para nelayan miskin ini, maka peran lembaga keuangan mikro (BMT/KJKS/UJKS) menjadi sangat penting dan strategis, khususnya melalui berbagai macam pembiayaan yang paling tepat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Merujuk pada strategi untuk mengentaskan kemiskinan Shaw (2004), Yusuf (2008) dan Assad (2011) dengan didukung hasil *indept interview* dengan berbagai tokoh kunci, maka model keuangan mikro syariah untuk memberdayakan nelayan miskin dapat dilakukan dengan berbasis pada permasalahan yang menyebabkan miskin beserta pemberdayaannya. Dalam upaya menyelesaikan masalah kemiskinan

secara alamiah, dapat dibagi menjadi dua kelompok. Jika akar masalah nelayan miskin adalah alamiah akibat musibah seperti tenggelamnya kapal atau kebakaran, maka dapat diberikan melalui dana zakat untuk menutupi kebutuhan dasar pangan mereka. Kemudian setelah itu dapat diberikan model pembiayaan mikro *qordul hasal*. *Qordul hasan* ini merupakan pinjaman tanpa bunga yang bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di mana mereka dapat mengembalikan modal sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati. Kalaupun dalam batas waktu belum mampu membayar atau bahkan tidak dapat membayar, maka bisa diputihkan. Tentunya pengelola BMT harus memastikan bahwa nelayan memang telah berusaha dan memang benar-benar tidak mampu atau ada musibah lain dan bukan kesengajaan. Jika penyebab miskin karena musim yang paceklik, maka para nelayan dapat diberikan pembiayaan model *salam*, yaitu nelayan diminta untuk membuat barang yang sesuai dengan keahlian mereka dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh BMT. Dalam model pembiayaan ini nelayan diberi uang untuk membuat alat tangkap (misal jaring) kemudian hasilnya diserahkan kepada BMT. Hal ini akan lebih mudah apabila BMT merupakan koperasi yang juga memiliki usaha untuk memenuhi kebutuhan nelayan atau telah memiliki jaringan dengan pedagang alat nelayan.

Dalam upaya menyelesaikan masalah kemiskinan nelayan yang disebabkan oleh kultural, maka model keuangan mikro yang dapat diberikan adalah memberikan pinjaman *qord pendidikan*, yaitu pinjaman tanpa bunga tapi diberikan dalam bentuk pelatihan keahlian dengan kewajiban mengganti dalam bentuk hasil karya dari pelatihan tersebut. Bentuk *qord pendidikan* yang terkait dengan perikanan misalnya pengolahan hasil ikan asap, dan

berbagai bentuk olahan lainnya. Adapun pelatihan bukan perikanan dapat berupa pelatihan elektronik, menjahit, souvenir dan lainnya. Untuk mendukung itu perlu didukung dengan penyediaan alat-alat keperluan untuk menghasilkan produk melalui model pembiayaan *qord peralatan*.

Dalam menyelesaikan masalah nelayan yang disebabkan oleh teknis, maka model keuangan mikro yang dapat diberikan melalui *ijarah*, *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah*. *Ijarah* merupakan model keuangan mikro yang diberikan melalui peminjaman alat produksi seperti kapal atau mesin untuk berlayar dalam periode tertentu dengan pembayaran setelah memperoleh hasil, bisa dengan jumlah nominal atau berdasarkan *share* hasil ikan yang ditangkap. Hal ini akan berjalan dengan baik apabila BMT/KJKS.UJKS memiliki alat produksi sendiri yang disewakan. Hal ini juga menjadi solusi yang lebih adil di mana selama ini banyak praktik peminjaman atau ABK yang bekerja hanya diupah lebih rendah atau bagi hasil yang merugikan nelayan. *Murabaha* merupakan jenis pembiayaan produktif di mana nelayan diharuskan membeli sarana produksi sesuai dengan kebutuhan baik dengan sistem membayar keseluruhan di akhir periode atau dengan cara mencicil dalam satu periode tertentu (*bai' bi tsaman ajil/BBA*). Hal ini untuk mengantisipasi nelayan yang tidak amanah menggunakan pinjaman untuk kebutuhan lain yang tidak produktif. *Musyarakah* pada dasarnya merupakan pembiayaan mikro syariah dengan melakukan *share* model antara nelayan dengan BMT. Pada model ini antara BMT dan nelayan saling berbagi modal, misal nelayan memerlukan sarana produksi sementara yang modal yang dimiliki hanya setengah, maka setengah mengajukan pembiayaan ke BMT dalam satu periode tertentu kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan

kesepakatan. Model pembiayaan mikro ini diharapkan dapat mendidik nelayan untuk saling berbagi risiko, khususnya untuk mengembangkan skala produksi nelayan. Terakhir, model keuangan mikro mudharabah merupakan model pembiayaan yang di mana BMT memberikan 100 persen modal produksi dengan sharing bagi hasil sesuai kesepakatan. Hal ini dapat dilakukan oleh BMT terhadap nelayan yang sudah lebih maju dan mengembangkan usaha dan sudah lama menjadi nasabah ninaan BMT, karena untuk menghindari risiko kemacetan.

Dalam menyelesaikan masalah kemiskinan nelayan yang disebabkan masalah struktural, pada dasarnya bukan pada ranah pembiayaan mikro syariah, tapi lebih banya bersifat kebijakan yang strategis, kompresenf dan berkesinambungan. Kebijakan pemerintah harus mampu menyediakan infrastruktur yang memadai bagi nelayan kecil, penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah pengambilan ikan (illegal fishing) dan kerusakan lingkungan, jaminan stabilitas harga ikan saat surplus maupun paceklik yang tidak merugikan nelayan, kemudahan prosedur dalam pembiayaan mikro termasuk istem agunan dan bagi hasil. Dalam keuangan syariah, pemerintah dapat melakukan pembiayaan melalui *sukuk*, yaitu pemerintah mengeluarkan surat berharga syariah kepada masyarakat, termasuk khususnya lembaga keuangan syariah atau asosiasi nelayan, sebagai bentuk kepemilikan modal untuk menyediakan infrastruktur. Surat berharga syariah ini akan dilunasi pada satu periode tertentu berserta bagi hasilnya. Hal ini membantu nelayan untuk memiliki infratraktur pelabuhan yang ideal untuk mendaratkan ikan, sehingga kualitas dan harga ikan nelayan menjadi lebih tinggi dan menguntungkan.

Berdasarkan hasil analisis masalah kemiskinan nelayan dan solusinya, maka secara ringkas dapat disajikan dalam Tabel 1

Tabel 1. Masalah dan Solusi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Miskin

| No | Masalah nelayan miskin | Model keuangan mikro syariah |
|----|------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Alamiah | Zakat, qordul hasan |
| 2 | Kultural | Qord |
| 3 | Teknis | Ijarah, murabahah, dan mudharabah |
| 4 | Struktural | Sukuk |

Sumber: penulis

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Upaya pengentasan dan peningkatan kesejahteraan nelayan dapat dilakukan melalui berbagai aspek. Salah satu aspek yang dapat dilakukan adalah dengan melalui model keuangan mikro syariah sesuai dengan karakteristik penyebab kemiskinan. Jika nelayan miskin disebabkan faktor alamiah, maka model keuangan mikro yang dapat diberikan adalah dana zakat dan qordul hasan. Jika disebabkan oleh aspek kultural, maka pembiayaan mikro syariah diberikan melalui qord pendidikan dan sarana produksi. Jika kemiskinan nelayan disebabkan oleh aspek teknis, maka pembiayaan mikro syariah dapat dilakukan melalui ijarah, murabahah, musyarakah dan mudharabah. Jika kemiskinan nelayan disebabkan aspek struktural, maka pembiayaan yang dilakukan melalui sukuk.

Kemiskinan nelayan merupakan permasalahan yang kompleks, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis dalam memformulasikan kebijakan yang bersifat sistemik, terpadu, komprehensif dan berkesinambungan. Penelitian ini hanya memfokuskan keterkaitan dengan antara aspek penyebab kemiskinan nelayan dan solusi pembiayaan

mikro syariah, sehingga rekomendasi yang dapat diberikan untuk mendukung di antaranya:

1. Semua pihak mendukung program peningkatan kualitas para nelayan dan keluarganya melalui pendidikan formal dan nonformal yang mampu meningkatkan kualitas ilmu maritim secara khusus dan berbagai ilmu lainnya yang mendukung.
2. Pemerintah memperkuat aturan hukum yang melandasi operasional BMT yang didukung Undang-Undang Koperasi Syariah dan peraturan pendukung lainnya.
3. Mengembangkan grand disain yang juga menyangkut pembangunan maritim secara luas, termasuk sistem transportasi, pengembangan potensi maritim, dan jasa pengangkutan yang juga memihak nelayan kecil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyusun makalah ini, peneliti mencupaka terima kasih kepada Kementrian Ristek dan Pendidikan Tinggi karena telah mendanai penelitian yang berjudul Reformulasi Permodalan Syariah pada Sektor Pertanian untuk Mengentaskan Kemiskinan Pedesaan di Jawa Tengah. Makalah ini merupakan bagian dari hasil penelitian Hibah Bersaing DP2M DIKTI Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Nomor DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2015

REFERENSI

-, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang *Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*.
- Assad, Mhd. (2011). *Peningkatan Peranan Perbankan Syariah untuk Pembiayaan Usaha Pertanian*. Miqot. Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol.XXXV, No.1 Januari-Juli 2011

- Badan Pusat Statistik. (2014). *Berita dan Data Kemiskinan*. Jakarta: BPS
- Imron, Masyuri. (2003). *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Retnowati, Endang. (2011). *Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum)*. Jurnal Pespektif Vol. XVI No.3 Tahun 2011 Edisi Mei.
- Shaw Judith. (2004). *Microenterprise Occupation and Poverty Reduction in Microfinance Programs : Evidence from Sri Lanka*. World development Vol.32, No.7, pp. 1247-1264. (Jurnal)
- Subri, Mulyadi. (2005). *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sumiyanto, Ahmad, (2008), *BMT Menuju Koperasi Modern: Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal wat Tamwil dalam Format Koperasi*, Yogyakarta: Penerbit ISES Publisng.
- Triarso, Imam. (2012). *Potensi dan peluang pengembangan usaha perikanan tangkap di Pantura Jawa Tengah*. Jurnal Sainstek Perikanan Vol. 8. No.1, 2012
- Yusuf, Djumran. (2008). *Strategi pengadaan modal finansial nelayan melalui kelembagaan lokal (studi kasus desa Pa'lalakang kecamatan Galesong Utara Kabupaten Talakar)*. Makassar.

